

Peran KAN Dalam Kontrol Sosial Penanganan Perilaku Manggampang di Kalangan Remaja

Nailia Nafisa¹, Nora Susilawati^{2*}

^{1,2}Universitas Negeri Padang

*Corresponding author, e-mail: norasusilawati@fis.unp.ac.id.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan penyebab tidak berjalannya peran preventif dari KAN terhadap perilaku manggampang di kalangan remaja Nagari Air Bangis. Penelitian ini menarik diteliti dikarenakan perilaku manggampang yang belakangan ini sudah marak dan memprihatinkan di kalangan remaja di Nagari Air Bangis akan tetapi kontrol sosial KAN dalam menangani perilaku manggampang hanya peran represif saja, sedangkan peran preventif dari KAN tidak berjalan. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori kontrol sosial oleh Travis Hirschi. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan tipe penelitian studi kasus dengan jenis studi kasus intrinsik. Teknik pemilihan informan yaitu dengan cara purposive sampling dengan informan berjumlah 15 orang. Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Untuk mengkaji kredibilitas dari penelitian digunakan triangulasi data. Teknik analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan terdapat 3 faktor penyebab tidak berjalannya peran preventif dari KAN terhadap perilaku manggampang di kalangan remaja di Nagari Air Bangis, yaitu 1) Koordinasi pihak KAN dengan pihak lain 2) Sanksi adat dianggap sudah memberikan efek jera 3) Perhatian niniak mamak terhadap kemenakan.

Kata Kunci: KAN; Perilaku manggampang; Remaja.

Abstract

This study aims to explain the cause of the non-operation of the preventive role of KAN on misbehavior among adolescents in Nagari Air Bangis. This research is interesting to study because of the Manggampang behavior which has recently become widespread and concerning among teenagers in Nagari Air Bangis, but KAN's social control in dealing with Manggampang behavior is only a repressive role, while the preventive role of KAN does not work. The theory used in this research is the theory of social control by Travis Hirschi. The method used is a qualitative approach with a case study research type with an intrinsic case study type. The informant selection technique was purposive sampling with 15 informants. Data was collected by means of observation, in-depth interviews, and documentation. To assess the credibility of the research used data triangulation. Data analysis techniques used are data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results of the study showed that there were 3 factors that caused the KAN's preventive role to not work against misbehavior among adolescents in Nagari Air Bangis, namely 1) Coordination of KAN with other parties 2) Customary sanctions were considered to have provided a deterrent effect 3) Niniak mamak's attention to nephews.

Keywords: KAN; Premerital sex; Teenager.

How to Cite: Nafisa, N. & Susilawati, N. (2022). Peran KAN Dalam Kontrol Sosial Penanganan Perilaku Manggampang di Kalangan Remaja. *Jurnal Perspektif: Jurnal Kajian Sosiologi dan Pendidikan*, 5(3), 333-342.



This is an open access article distributed under the Creative Commons 4.0 Share-Alike 4.0 International License. If you remix, transform, or build upon the material, you must distribute your contributions under the same license as the original. ©2022 by author.

Pendahuluan

Masa remaja adalah masa transisi perkembangan antara masa kanak-kanak dan masa dewasa yang pada umumnya dimulai pada usia 12 atau 13 tahun sampai masa remaja akhir awal dua puluhan (Rianti et al., 2017). Pada masa ini perubahan-perubahan besar dan esensial mengenai kematangan fungsi-fungsi rohaniyah dan jasmaniyah, terutama fungsi seksual. Salah satu perilaku seksual yang sudah marak di kalangan remaja pada saat ini adalah perilaku seks pranikah. Seks pranikah adalah hubungan seksual yang dilakukan remaja tanpa adanya ikatan pernikahan (Apsari & Purnamasari, 2017). Terdapat beberapa tahap perilaku seksual pranikah pada remaja, yaitu : Berpegangan tangan, memeluk atau dipeluk dibahu, memeluk atau di peluk di pinggang, ciuman bibir, ciuman bibir sambil pelukan, meraba atau diraba daerah erogen dalam keadaan berpakaian, saling menempelkan alat kelamin dalam keadaan berpakaian, meraba atau diraba daerah erogen dalam keadaan tanpa berpakaian, mencium atau dicium daerah erogen dalam keadaan tanpa berpakaian, saling menempelkan alat kelamin dalam keadaan tanpa berpakaian, dan berhubungan badan. Seks pranikah di kalangan remaja mendapat penilaian negatif dari masyarakat karena dianggap tidak bisa menjaga kesuciannya dan cenderung dikucilkan karena melanggar nilai, norma dan adat istiadat yang ada dalam masyarakat, sekaligus menjadi contoh yang buruk bagi anak-anak yang ada di lingkungan dimana mereka tinggal. Masyarakat Indonesia yang nilai-nilainya bersumber pada adat istiadat dan agama sebagai pedoman dalam bertingkah laku melarang perilaku seks pranikah karena dianggap bertentangan dengan nilai dan norma yang ada pada masyarakat yang dimana perilaku seks hanya boleh dilakukan oleh pasangan yang sudah sah dimata agama dan hukum. Oleh karena itu, perilaku seks pranikah bagi masyarakat yang sarat akan nilai-nilai adat dan agama dianggap sebagai perilaku menyimpang.

Di Nagari Air Bangis perilaku seks pranikah disebut dengan istilah *manggampang*, *manggampang* adalah perilaku seksual yang dilakukan lawan jenis dalam bentuk bersenggama yang biasanya dilakukan dengan teman kencan atau pacar tanpa adanya ikatan pernikahan yang berdampak pada tidak hamil dan hamil diluar nikah (Adriana, 2010). Perilaku *manggampang* Sebagian besar dilakukan di Tugu Air Bangis, lapangan bola Kampung Padang, Gunung Marando Pasar Pokan, dan dibelakang rumah yang berpotensi untuk melakukan perilaku *manggampang*. Tempat-tempat tersebut sangat mendukung remaja melakukan perilaku *manggampang* dikarenakan tempat tersebut gelap dan jauh dari jangkauan mata masyarakat. Perilaku *manggampang* belakangan ini ditunjukkan secara terbuka oleh remaja, hal ini dapat dilihat ketika remaja di Nagari Air Bangis terang-terangan menunjukkan kemesraannya di depan umum seperti berboncengan berdua, berpegangan tangan, dan *nongkrong* dengan menampilkan kemesraan di depan umum, sehingga sudah tidak asing lagi melihat remaja yang berdua naik motor sambil menunjukkan kemesraannya layaknya pasangan suami-istri di Nagari Air Bangis. Perilaku *manggampang* di Nagari Air Bangis dari tahun ke tahun semakin meningkat, hal ini dibuktikan dari hasil wawancara awal peneliti bersama narasumber yaitu FD selaku tokoh agama di Nagari Air Bangis yang bekerja di KUA Kecamatan Sungai Beremas mengatakan data yang seringkali masuk ke KUA setelah diperiksa di puskesmas dimana calon pengantin positif hamil sebelum melangsungkan pernikahan. Data tersebut menunjukkan bahwa remaja melakukan pernikahan adalah remaja yang terpaksa menikah karena hamil. FD mengatakan bahwa masih banyak remaja yang melakukan perilaku *manggampang* dan tidak ketahuan bahkan ada yang melakukan aborsi.

Tabel 1. Jumlah Remaja Hamil Sebelum Menikah

No	Bulan	Tahun		
		2019	2020	2021
1	Januari	2	1	2
2	Februari	-	1	-
3	Maret	1	-	-
4	April	-	-	-
5	Mei	-	-	1
6	Juni	-	2	-
7	Juli	-	-	1
8	Agustus	-	1	-
9	September	1	-	2
10	Oktober	1	-	1
11	November	-	1	-
12	Desember	-	2	2
Jumlah		5	8	9

Dengan adanya peningkatan perilaku *manggampang* yang dilakukan oleh remaja maka diperlukan peran KAN dalam menangani perilaku *manggampang* tersebut. Peran yang dilakukan oleh pihak KAN dalam menangani perilaku *manggampang* di Nagari Air Bangis hanya sesudah terjadinya perilaku *manggampang* yaitu dengan memberikan sanksi, seperti yang diungkapkan oleh *datuak* R yaitu kontrol sosial yang diberikan terhadap remaja pelaku *manggampang* yaitu dengan memberikan sanksi ketika remaja Nagari Air Bangis kedatangan melakukan hubungan *manggampang* maka pasangan remaja tersebut akan dinikahkan dan jika remaja perempuan positif hamil setelah melakukan pemeriksaan kehamilan di puskesmas maka pasangan tersebut dilarang menggunakan pakaian adat dan *tabiak langik-langik* dalam melangsungkan pernikahannya. Tidak ada upaya pencegahan terhadap perilaku *manggampang* yang terlihat dari KAN. Hal tersebut menunjukkan bahwa Nagari Air Bangis yang masih menjunjung tinggi adat istiadat seharusnya KAN mengupayakan perilaku *manggampang* ini semakin berkurang sehingga remaja akan berpikir keras lagi dalam melakukan perilaku *manggampang*. Tetapi kenyataannya tidak ada upaya yang terlihat dari KAN dalam mengupayakan pencegahan terhadap perilaku *manggampang* yang dilakukan oleh remaja di Nagari Air Bangis. Berdasarkan fenomena diatas penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan faktor penyebab tidak berjalannya peran preventif dari KAN terhadap perilaku *manggampang*. Penelitian ini menggunakan teori kontrol sosial oleh Travis Hirschi.

Penelitian yang berkaitan dengan seks pranikah atau di Nagari Air Bangis disebut dengan istilah *manggampang* telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya. *Pertama*, penelitian yang dilakukan oleh Mice Andriana, jurusan sosiologi UNP, penelitian ini menjelaskan di Nagari Air Bangis banyak remaja yang melakukan perilaku *manggampang* dengan berbagai alasan yaitu 1. *Manggampang* sebagai gaya hidup, 2. Tidak efektifnya kontrol sosial terhadap perilaku *manggampang*, 3. Kurangnya sosialisasi terhadap nilai-nilai agama, 4. Lemahnya kontrol orang tua. Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang peneliti lakukan, penelitian terdahulu memfokuskan mengenai alasan yang menjadi penyebab remaja melakukan perilaku *manggampang*. Sedangkan, penelitian yang peneliti lakukan memfokuskan pada peran KAN dalam kontrol sosial penanganan perilaku *manggampang* di kalangan remaja. *Kedua*, penelitian yang dilakukan oleh (Yulia, 2018) penelitian ini menjelaskan di Nagari Gunung Malintang penerapan sanksinya belum dilakukan secara maksimal, masyarakatnya tidak mau melaksanakan sanksi hukum adat yang diberikan dan sering menggunakan kolega adat dalam penyelesaian masalah dan enggan melapor ke pemuka adat. Penelitian terdahulu memfokuskan pada bagaimana penerapan sanksi hukum adat yang diberikan sedangkan penelitian yang peneliti lakukan memfokuskan pada faktor penyebab tidak berjalannya peranan KAN dalam kontrol sosial penanganan perilaku *manggampang* di kalangan remaja.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh (Sari, 2018) dimana setiap penyelesaian masalah terdapat tahap-tahap atau pola penyelesaian oleh tokoh-tokoh adat setempat dan penyelesaian tersebut mempunyai tingkatan, mulai dari tingkatan paling bawah dan paling atas. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah sedangkan penelitian yang peneliti lakukan memfokuskan pada faktor penyebab tidak berjalannya peran KAN dalam kontrol sosial penanganan perilaku *manggampang* di kalangan remaja. *Keempat*, penelitian yang dilakukan oleh (Thoyyibi, 2019) dalam mencegah pernikahan hamil diluar nikah di Kelurahan Bulukerto Kabupaten Wonogiri. Pada penelitian ini tokoh masyarakat memberikan sanksi kepada remaja yaitu dengan menikahkan pasangan remaja pelaku seks pranikah dan diberi denda semen sebanyak 10 sak, akan tetapi hal itu juga sesuai dengan kemampuan ekonomi keluarga dan keputusan diserahkan kepada ketua RT. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah penelitian terdahulu meneliti peran tokoh masyarakat sedangkan penelitian yang peneliti lakukan hanya memfokuskan pada peran KAN saja.

Pada penelitian terdahulu telah menjelaskan mengenai peran tokoh dalam menanggulangi perilaku seks pranikah dan bagaimana penerapan sanksi hukum adat terhadap perilaku seks pranikah dan peran preventif dan represif dari tokoh adat sudah diterapkan atau terlaksana, namun dalam penelitian ini peneliti lebih menjelaskan mengenai faktor penyebab tidak berjalannya peran preventif dari KAN, hal tersebut yang membuat pembaharuan penelitian dari peneliti sebelumnya.

Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Nagari Air Bangis, Kecamatan Sungai Beremas, Kabupaten Pasaman Barat. Dipilihnya lokasi penelitian disini dikarenakan data awal yang ditemukan peneliti dari KUA Kecamatan Sungai Beremas bahwasannya perilaku *manggampang* dari tahun ke tahun di Nagari Air Bangis semakin meningkat dan peran yang dilakukan KAN hanya sebatas upaya represif saja, sedangkan peran preventif yang dilakukan oleh KAN terhadap perilaku *manggampang* tidak berjalan. Penelitian ini dilakukan dari tanggal 07 Juni 2022- 07 Juli 2022. Dipilihnya lembaga KAN disini dikarenakan perilaku *manggampang* adalah perilaku menyimpang yang melanggar nilai, norma, dan adat istiadat di dalam masyarakat, KAN

sebagai lembaga yang berperan dalam menyelesaikan pelanggaran syarak dan berperan sebagai pelindung bagi kemenakan dibutuhkan dalam permasalahan ini. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan tipe penelitian studi kasus dengan jenis studi kasus intrinsik (Sugiyono, 2005). Teknik pemilihan informan yaitu dengan cara *purposive sampling* dengan informan berjumlah 15 orang yaitu 6 orang dari pihak KAN, 5 orang dari pihak masyarakat Nagari Air Bangis, dan 4 orang dari pihak remaja pelaku *manggampang*.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik observasi langsung (Direct Observation) kelapangan untuk mencatat dan merekam informasi mengenai peran KAN dalam menangani perilaku *manggampang* di kalangan remaja di Nagari Air Bangis, Kecamatan Sungai Beremas, Kabupaten Pasaman Barat (Semiawan, 2010). Peneliti melakukan wawancara mendalam bersama informan penelitian, dimana peneliti mengajukan pedoman wawancara yang telah disiapkan yang tidak terstruktur. Studi dokumentasi yang diperlukan pada penelitian ini adalah dokumentasi berbentuk arsip dan foto, dimana arsip berupa data remaja pelaku *manggampang* dan data-data kependudukan sedangkan foto berupa foto wawancara informan dengan peneliti dan foto-foto yang berkaitan dengan peran KAN dalam kontrol sosial penanganan perilaku *manggampang* di kalangan remaja di Nagari Air Bangis (Sugiyono, 2014). Untuk memeriksa keabsahan data peneliti menggunakan triangulasi data. Teknik analisis data yang peneliti gunakan menurut Matthew B.Miles dan Michael Huberman yang meliputi tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Sugiyono, 2012).

Hasil dan Pembahasan

Hasil penelitian merupakan bagian penting dalam sebuah penelitian yang berfungsi dalam mengungkapkan data yang diperoleh dari aktivitas pengumpulan data yang telah dilakukan bersama subjek penelitian sebelumnya. Adapun hasil penelitian merupakan data-data berkaitan dengan informasi yang diperoleh dalam aktivitas pengumpulan data melalui wawancara dan observasi kepada informan penelitian. Sebagai subjek penelitian terdiri dari informan inti yaitu 6 orang dari pihak KAN, dan informan pendukung yaitu 4 orang remaja pelaku *manggampang* dan 5 orang masyarakat Nagari Air Bangis.

Faktor-Faktor Penyebab Tidak Berjalannya Peran Preventif dari KAN terhadap Perilaku *Manggampang* di Kalangan Remaja Nagari Air Bangis.

KAN atau kerapatan adat nagari adalah lembaga yang merupakan perwujudan permusyawaratan perwakilan tertinggi dalam penyelenggaraan pemerintahan nagari yang keanggotaannya terdiri dari perwakilan ninik mamak, unsur alim ulama nagari, unsur cadiak pandai, unsur Bundo Kandung, dan unsur parik paga dalam nagari yang bersangkutan sesuai dengan adat salingka nagari (Putera, 2020). KAN sebagai lembaga yang dihormati dalam masyarakat berperan penting dalam menangani perilaku *manggampang* yang dilakukan oleh remaja di Nagari Air Bangis. Peran yang dilakukan oleh KAN dalam menangani perilaku *manggampang* yaitu dengan melakukan kontrol sosial. Kontrol sosial dilakukan dengan cara preventif dan represif. Kontrol sosial secara represif yang dilakukan pihak KAN dalam menangani perilaku *manggampang* yaitu dengan memberikan sanksi kepada remaja pelaku *manggampang* yang apabila didapatkan melakukan perilaku *manggampang* maka remaja akan dinikahkan dan apabila terbukti hamil maka remaja tersebut tidak boleh menggunakan adat dalam melangsungkan pernikahannya. Sedangkan peran preventif yang dilakukan oleh pihak KAN dalam menangani perilaku *manggampang* ini tidak berjalan. Berikut adalah faktor-faktor penyebab tidak berjalannya peran preventif dari KAN terhadap perilaku *manggampang* di kalangan remaja di Nagari Air Bangis:

Koordinasi Antara Pihak KAN Dengan Pihak Lain

Salah satu faktor penyebab tidak berjalannya peran preventif dari pihak KAN dalam menangani perilaku *manggampang* di kalangan remaja yaitu Karena koordinasi antara pihak KAN dengan pihak lain. Seperti yang diungkapkan oleh ketua KAN, Bapak Ednarsyah (61 tahun) selaku informan inti yaitu :

“...Dari adat sendiri dalam menangani masalah ini sudah ada. Bagi calon pengantin yang terbukti hamil maka tidak boleh menggunakan adat dalam pernikahannya. Upaya pencegahan terhadap perilaku *manggampang* ini kami pernah melakukan *sweeping* yang melibatkan pihak wali nagari, pihak muspika, dan pihak puskesmas tapi hal ini tidak dilakukan secara maksimal. Hal itu terjadi karena susahnya koordinasi antara pihak KAN sama kantor wali nagari dalam perilaku *manggampang* ini...” (Wawancara tanggal 5 juli 2022)

Hal ini sejalan yang diungkapkan oleh *datuak* Respa (44 tahun), beliau mengatakan :

“...Untuk mencegah perilaku *manggampang* perlunya kerjasama sama pihak nagari, seperti mengadakan razia atau sosialisasi tidak bisa kalau pihak KAN saja yang bergerak. Seperti

mengadakan razia, kalau pihak kepolisian nantinya bisa membuat remaja-remaja tersebut takut. Kalau kerjasama sama pihak kepolisian perlunya tindakan wali nagari terlebih dahulu. Tapi, di Air Bangis ini kerjasama itu yang susah diterapkan karena masing-masing pihak sibuk dengan urusan yang lainnya...” (Wawancara tanggal 6 juni 2022)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dalam mencegah perilaku *manggampang* di kalangan remaja di Nagari Air Bangis pihak KAN pernah melakukan koordinasi antara pihak KAN dengan pihak kantor wali nagari, pihak muspika, dan pihak puskesmas dalam membuat *sweeping*. *Sweeping* ini dilakukan oleh pihak KAN, pihak wali nagari, pihak muspika. Akan tetapi *sweeping* ini belum dilakukan secara maksimal. Hal ini terjadi karena susahnya koordinasi dengan pihak kantor wali nagari yang akan mendanai kegiatan *sweeping* tersebut. Hal ini dikarenakan pihak wali nagari sibuk dengan urusan kenagarian, sehingga masalah perilaku *manggampang* yang sudah marak di kalangan remaja kurang mendapat perhatian.

Pada tahun 2021 pihak KAN yaitu *Datuak* Rajo Mau, *Datuak* Rangkayo Basa dan *Datuak* Tan Maliputi dengan pihak humas kantor wali nagari yang melibatkan pihak muspika, dan pihak puskesmas melakukan razia di Tugu Air Bangis, Gunung Kampung Padang, Lapangan Bola Kampung Padang, dan Taman Lanang Bisai Air Bangis pada malam pergantian tahun yaitu tanggal 31 Desember. Alasan dilakukannya razia tersebut dikarenakan Covid-19 dimana masyarakat dilarang berkeramaian akan tetapi, masyarakat Nagari Air Bangis yang merayakan pergantian tahun sehingga menyebabkan cepatnya penyebaran Covid, sehingga pihak tersebut melakukan razia. Razia tersebut berhasil mengamankan 3 pasangan yang berdua-duaan di Gunung Kampung Padang dan Tugu Air Bangis. Dengan adanya razia tersebut selama 2 minggu tidak ada remaja yang berpacaran di Gunung Kampung Padang, Tugu Air Bangis, dan lapangan bola Kampung Padang. Tapi, setelah itu remaja kembali berpacaran di tempat-tempat tersebut Karena remaja tahu razia terhadap perilaku *manggampang* tersebut biasanya tidak pernah dilakukan oleh pihak yang berwenang seperti KAN, pihak wali nagari, pihak muspika, dan pihak puskesmas. Artinya jika tidak ada covid-19 razia terhadap perilaku *manggampang* pun tidak pernah dilakukan.

Masyarakat Nagari Air Bangis terhadap adanya upaya pihak-pihak berwajib dalam menanggulangi perilaku *manggampang* seperti yang diungkapkan oleh HY (35 tahun), masyarakat Nagari Air Bangis yang bekerja sebagai guru BK di MAN, beliau mengungkapkan :

“...Agama dan adat di nagari kita pada saat ini sudah pudar. Ibu sebagai guru BK di sekolah, memang sudah banyak anak-anak yang berhenti sekolah karena hamil dan kemarin 3 orang siswa yang kami test karena banyaknya masyarakat setempat yang melapor. Ibu berharap ada kerjasama pihak KAN sama pihak pemerintahan untuk menerangi rimba-rimba di lapangan kampung dan di tugu atau memasang lampu di tempat-tempat yang gelap karena disana anak-anak yang banyak melakukan perilaku *manggampang*. Setelah itu, ibuk berharap pihak KAN mengadakan sosialisasi ke sekolah sama pihak puskesmas tentang bahaya perilaku *manggampang* ini...” (Wawancara tanggal 10 juli 2022)

Berdasarkan yang disampaikan oleh HY selaku guru BK di MAN Air Bangis mengungkapkan bahwasanya sudah banyak siswa yang dicurigai oleh pihak sekolah dalam melakukan perilaku *manggampang*. Saat ujian semester genap bulan April 2022 sebanyak 3 orang siswa yang di tes kehamilannya karena laporan dari masyarakat setempat yang sudah risih dengan perilaku remaja tersebut. Tes dilakukan oleh guru BK dan guru mata pelajaran sekaligus pembina forum annisa di UKS. Sebelumnya di MAN Air Bangis tidak pernah dilakukan test kehamilan terhadap siswa. Hal ini menunjukkan bahwa perilaku *manggampang* sudah sangat mengkhawatirkan di kalangan remaja. HY sendiri mengatakan pihak KAN dengan pihak Puskesmas seharusnya melakukan sosialisasi ke sekolah dikarenakan siswa harus mendapatkan pengetahuan mengenai bahaya dan dampak yang ditimbulkan dari perilaku seks pranikah tersebut. Dikarenakan banyak siswa belum memahami bahaya dan dampak perilaku *manggampang* yang dilakukan.

Di Nagari Air Bangis banyak tempat yang berpotensi bagi remaja melakukan hubungan *manggampang*. Seperti Tugu Air Bangis, Lapangan Bola Kampung Padang, Gunung Kampung Padang, Gunung Marando di Pasar Pokan, dan Teluk Tapang. Tempat tersebut gelap dan banyak rimba-rimba liar sehingga ketika remaja melakukan perilaku *manggampang* sulit diketahui oleh masyarakat sekitar lokasi. Seperti di Tugu Air Bangis, remaja melakukan hubungan *manggampang* di balik semak-semak yang ada di tugu. Dapat dilihat pada gambar 1 tidak ada lampu yang terpasang di sepanjang jalan tugu, jika lampu dipasang di ujung jalan tugu maka masyarakat dapat melihat remaja yang melakukan hubungan terlarang tersebut dikarenakan tugu adalah salah satu tempat wisata yang ada di Air Bangis sehingga pada malam hari masih banyak masyarakat yang jalan-jalan malam di tugu. Di lapangan bola Kampung Padang dapat dilihat pada gambar 2 di tepi-tepi lapangan banyak pohon atau semak. Di belakang semak-semak tersebut terdapat rumah warga, jika semak-semak tersebut dipangkas dengan otomatis masyarakat di belakang lapangan bola

Kampung Padang bisa melihat pasangan-pasangan yang berbuat terlarang walaupun dari pintu rumahnya. Remaja tidak akan menjadikan lapangan bola Kampung Padang sebagai tempat melakukan perilaku *manggampang*. Sehingga perilaku *manggampang* di kalangan remaja di Nagari Air Bangis bisa diminimalisir. Berikut tempat-tempat yang dijadikan remaja dalam melakukan perilaku *manggampang* di Nagari Air Bangis :



**Gambar 1. Tugu Nagari Air Bangis
Sebagai Tempat *Manggampang***



**Gambar 2. Lapangan Bola Kampung Padang
Sebagai Tempat *Manggampang***

Dari hasil observasi dan wawancara yang telah peneliti lakukan dapat disimpulkan bahwasanya salah satu faktor penyebab tidak berjalannya kontrol sosial preventif dari pihak KAN dikarenakan koordinasi antara pihak KAN dengan wali nagari, pihak muspika, dan pihak puskesmas dan masyarakat sekitar tidak ada. Untuk mengadakan kontrol sosial secara preventif harus adanya koordinasi antar berbagai pihak supaya lebih maksimal. Seperti menertibkan tempat-tempat yang dijadikan remaja dalam melakukan perilaku *manggampang* (Tugu Air Bangis, Lapangan bola Kampung Padang, Gunung Kampung Padang, Gunung Marando), sosialisasi dan razia membutuhkan anggaran dan anggaran tersebut didanai oleh pihak kantor wali nagari. Pihak KAN mengungkapkan koordinasi dengan pihak nagari sulit dilaksanakan karena sibuk dengan urusan kenagarian.

Sanksi Adat Dianggap Sudah Memberikan Efek Jera

Sanksi adat yang diberikan oleh KAN dalam menangani perilaku *manggampang* sudah lama ada, bahkan sebelum perilaku *manggampang* mengkhawatirkan dan meningkat seperti sekarang ini. Sanksi adat yang diberikan KAN adalah jika calon pengantin wanita terbukti hamil maka tidak boleh menggunakan pakaian adat dan tabiak langik-langik dalam melangsungkan pernikahan. Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan, sanksi adat tersebut dianggap efektif dalam menangani perilaku *manggampang*, dan sudah memberi efek jera kepada remaja yang melakukan perilaku tersebut. Seperti diungkapkan oleh *Datuak Fildi* (33 Tahun), beliau mengungkapkan :

“...Sanksi yang diberikan adat bagi calon pengantin yang positif hamil sebelum melangsungkan pernikahannya bisa dikatakan adalah sanksi yang cukup berat dan memberikan aib bagi pelaku dan keluarganya, kita menikah sekali seumur hidup, jadi waktu melangsungkan pernikahan kita ingin meriah, ingin menggunakan adat, bagi perempuan nantinya ingin menggunakan *suntiang*. Jadi kalau dia ingin menggunakan adat dalam melangsungkan pernikahannya maka dia harus berhati-hati dalam menjaga dirinya sendiri...” (Wawancara tanggal 10 Juni 2022).

Hal ini juga selaras dengan yang diungkapkan oleh *datuak* Respa (44 tahun) yaitu :

“...Kalau dari pihak KAN upaya represifnya calon pengantin yang terbukti hamil maka dia tidak boleh menikah menggunakan adat. Jadi, nantinya remaja atau yang lainnya akan berpikir kalau ingin melakukan perilaku *manggampang*. Kalau dia mau menikah menggunakan adat maka dia akan berpikir dulu sebelum melakukan perilaku buruk itu...” (Wawancara tanggal 6 Juni 2022).

Berdasarkan hasil wawancara dengan *datuak* bahwasanya sanksi yang diberikan adalah sanksi yang cukup berat dan memberikan aib bagi pelaku *manggampang* itu sendiri. Bagi remaja pelaku *manggampang* yang ketahuan melakukan hubungan terlarang tersebut maka pelakunya akan dinikahkan dan jika calon pengantin wanita positif hamil, maka pengantin tersebut tidak boleh menggunakan adat dalam melangsungkan pernikahannya. Adat yang tidak boleh digunakan bagi pelaku *manggampang* yang positif hamil yaitu tidak boleh menggunakan pakaian adat dan *tabiak langik-langik*, Setiap orang menikah sekali seumur hidupnya dan pastinya ingin merayakan pernikahannya dengan meriah dan menggunakan adat. Bagi pengantin perempuan minang pasti ingin memakai *suntiang* di pernikahannya, tetapi jika dia melakukan perilaku *manggampang* yang dilarang oleh agama dan adat sebelum pernikahan dan terbukti hamil maka dia tidak boleh mengenakan *suntiang* dan memakai *tabiak langik-langik* di pernikahannya, dan sanksi yang diberikan memberikan efek jera sehingga jika remaja ingin menggunakan adat dalam melangsungkan pernikahan maka dia akan menjaga dirinya dari perilaku *manggampang*.

Selanjutnya diungkapkan oleh MR (21 tahun) salah seorang remaja pelaku *manggampang*, mengatakan:

“...Sebelum melakukan perilaku *manggampang* saya memang sudah tahu bagaimana konsekuensinya. Namanya sudah berada di tempat yang gelap, berdua dan saling suka dan bagaimana kedepannya tidak terpikirkan pada saat itu. Saya melakukan hal itu sama suami saya yang sekarang bukan 1 atau 2 kali. Sampai akhirnya saya hamil waktu kelas 2 MAN. Kakak tahu sendiri bagaimana kondisi nagari kita saat ini banyak tempat-tempat yang berpotensi melakukan hal itu seperti di lapangan kampung, di tugu, gunung pokan, tempat-tempat itu kan gelap. Kalau bicara malu pasti ada. Tetapi itu berjalan 1 bulan kak. Apalagi sekarang sudah banyak remaja yang seperti itu kak, jadi hal itu sudah biasa sekarang dan itu tidak menjadi aib lagi...” (Wawancara tanggal 14 Juni 2022).

Berdasarkan hasil wawancara bersama MR dapat disimpulkan bahwasanya MR sudah mengetahui sanksi yang diberikan oleh pihak KAN kepada pelaku *manggampang* dari teman dan tetangga yang juga menikah tanpa menggunakan adat. Akan tetapi, sanksi tersebut bukan halangan untuk MR melakukan hubungan *manggampang*. Tempat-tempat gelap yang jauh dari jangkauan mata masyarakat dan rasa cinta satu sama lain terhadap pasangan mendukung MR dalam melakukan hubungan *manggampang*. MR mengungkapkan sering melakukan hubungan *manggampang* tersebut hingga hal yang tidak diinginkan terjadi. MR mengakui tidak malu dengan apa yang dilakukannya dikarenakan sudah banyak remaja lain yang melakukan hubungan tersebut bahkan *manggampang* pada zaman sekarang sudah tidak menjadi aib lagi.

Dari hasil observasi dan wawancara yang peneliti lakukan pihak KAN menganggap kontrol sosial secara represif yang sudah ditetapkan dapat memberikan efek jera bagi remaja pelaku *manggampang* bahkan bagi remaja yang lain akan takut melakukan perilaku *manggampang* tersebut, karena dapat memberikan rasa malu terhadap keluarganya dan akan menjadi bahan pembicaraan bagi tetangga dan masyarakat kampung. Sehingga jika remaja ingin menggunakan adat dalam melangsungkan pernikahannya maka dia harus menahan dirinya agar tidak melakukan perilaku *manggampang* yang tidak sesuai dengan nilai norma dan adat istiadat yang berlaku di dalam kehidupan bermasyarakat di Nagari Air Bangis.

Perhatian *Niniak Mamak* Terhadap Kemenakan

KAN adalah lembaga perwujudan permusyawaratan perwakilan tertinggi dalam penyelenggaraan pemerintahan nagari yang keanggotaannya terdiri dari perwakilan ninik mamak, unsur alim ulama nagari, unsur cadiak pandai, unsur Bundo Kandung, dan unsur parik paga dalam nagari yang bersangkutan sesuai dengan adat salingka nagari (Putera, 2020). KAN yang didalamnya terdiri dari *niniak mamak* mempunyai peran memelihara anak kemenakan untuk mencapai kehidupan yang sempurna lahir dan batin demi keadilan dan kemakmuran masyarakat. Nyatanya di Nagari Air Bangis *niniak mamak* tidak lagi menjalankan perannya sehingga perilaku *manggampang* semakin meningkat. hal ini sesuai dengan penjelasan dari HY (35 tahun) selaku masyarakat yang bekerja sebagai guru BK di MAN mengatakan :

“...Zaman sekarang ini sudah tidak heran lagi kalau banyak anak-anak yang hamil diluar nikah, karna datuaknya diam aja. Sekarang ini pukul 23.00 WIB anak-anak masih berkeliaran di luar baik laki-laki maupun perempuan. Seperti *datuaknya* jangankan membuat aturan terlebih dahulu, setidaknya menyuruh remaja-remaja tersebut pulang atau menasehati kemenakannya...” (Wawancara tanggal 10 Juli 2022).

Selanjutnya hal ini sejalan dengan yang diungkapkan oleh Uzma (46 tahun) selaku masyarakat Nagari Air Bangis, beliau mengatakan :

“...Sekarang *niniak mamak* acuh tak acuh terhadap kemenakannya, sama-sama kita lihat jaman sekarang perilaku remaja sudah mengkhawatirkan. Teguran, nasehat dari mamak berguna setidaknya kemenakannya tersebut takut, karena *niniak mamak* mempunyai wibawa dan dihormati sama kemenakannya. Tapi, sekarang perhatian mamak ke kamanakan sudah tidak ada lagi, oleh karena itu perilaku *manggampang* yang dilakukan remaja semakin meningkat...” (Wawancara tanggal 10 Juni 2022).

Berdasarkan hasil wawancara di atas banyaknya remaja yang berkeliaran di luar rumah sampai pukul 23.00 WIB yang berkumpul di warung, kafe, bundaran lapangan hijau, dan taman Lanang Bisai Air Bangis, baik laki-laki hingga perempuan sekalipun hingga menyebabkan perilaku *manggampang* adalah ulah *niniak mamaknya*. Ninik mamak di Nagari Air Bangis pada zaman sekarang berbeda dengan zaman dahulu, kala dahulu *niniak mamak* menjalankan peran terhadap kemenakannya, sedangkan pada zaman sekarang yang dimana perilaku kemenakannya sudah mengkhawatirkan tetapi tidak ada perhatian dari ninik mamaknya.

Niniak mamak yang seharusnya berperan seperti tertuang di dalam pepatah mamak adalah ibarat “*kayu baringin di tengah koto, batangnyo tampek basanda, daunnyo tampek balinduang, ureknyo tampek baselo, kok pai tampek batanyo, kok pulang tampek bacarito*” (mamak diibaratkan kayu beringin di tengah koto, batangnya tempat bersandar, daunnya tempat berlindung, uratnya tempat bersila, kalau pergi tempat bertanya, kalau pulang tempat membawa berita) (Marthala, 2014). Demikianlah besarnya fungsi seorang mamak di dalam persukuannya. artinya ninik mamak itu pemimpin dalam kaumnya, pimpinan dalam nagari yang mengayomi anak kemenakan yang di bawah perintahnya. Nampaknya perang mamak pada zaman sekarang ini di Nagari Air Bangis sudah pudar, kalau dahulu mamak selalu memperhatikan tingkah laku kamanakannya, berbeda pada saat ini. Bahkan tingkah laku remaja di Nagari Air Bangis sudah dikatakan sangat mengkhawatirkan. Mulai dari menonton pesta malam yang menampilkan artis-artis perempuan *sexy* sampai jam 12 tengah malam dengan music DJ, cara berpakaian yang kurang pantas, bermesraan dengan pasangan di tempat umum, hal tersebut sudah marak di kalangan remaja dan akan berdampak buruk bagi remaja di Nagari Air Bangis, akan tetapi tidak ada perhatian dari ninik mamak terhadap kemenakan, mulai dari teguran secara langsung, memberikan nasehat atau arahan, hal ini selaras dengan yang disampaikan oleh RS (21 tahun) selaku remaja pelaku *manggampang* mengungkapkan:

“...*Datuak* saya sendiri tidak pernah memberi nasihat atau teguran kepada saya, saya cuma sekedar tahu siapa *datuak* saya, tapi kami tidak pernah berhubungan, walaupun ada waktu saya menikah kemarin dan dia tahu bahwasanya saya sudah hamil, dan dia memberi saya nasihat sama memberikan arahan mengenai pernikahan saya, dan baru pertama kali saya bertemu dengan mamak saya...” (Wawancara tanggal 15 Juni 2022).

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan RS diatas, dapat diketahui bahwasanya RS baru pertama kali berhubungan dengan mamaknya yaitu ketika dia melangsungkan pernikahannya, pada saat itu mamaknya memberikan nasihat dan arahan mengenai pernikahannya. RS dilarang menggunakan pakaian adat dan *tabiak langik-langik* dalam melangsungkan pernikahan. RS mengungkapkan dia tidak pernah mendapat teguran dari mamaknya terhadap apa yang dia kerjakan. Dikarenakan tidak pernah ada *niniak mamak* yang menegur atas apa yang dia kerjakan selama ini maka dia berani berperilaku *manggampang*.

Seorang mamak akan mendapat malu, kalau ternyata kemenakannya berbuat onar dalam masyarakat. Hal ini berarti mamak tersebut tidak berhasil mendidik kamanakannya dengan adat istiadat yang berlaku dalam kampung tersebut. Supaya hal itu tidak terjadi, maka mamak akan berhati-hati mendidik kemenakannya tentang adat. Kalau para kemenakannya itu sudah tahu dengan aturan adat istiadat, berarti ia sudah bisa hidup bermasyarakat. Orang takut melanggar adat, karena akan mendapat sanksi "dibuang sepanjang adat" artinya ia tidak dibawa bermusyawarah dan disisihkan dari pergaulan masyarakat. Namun di Nagari Air Bangis *niniak mamak* seringkali berusaha menutupi aib kamanakan yang berhubungan darah dengannya. Hal ini disebabkan karena rasa malu mamak terhadap perilaku kamanakan apalagi yang berhubungan darah dengannya. Dengan sikap dan tindakan mamak yang seperti itu maka kamanakannya akan terus melakukan hal serupa karena tahu perbuatan buruk yang dia lakukan akan ditutupi oleh mamaknya.

Berdasarkan observasi dan wawancara yang peneliti lakukan dengan informan dapat disimpulkan bahwa penyebab tidak berjalannya upaya preventif dari pihak KAN dalam menangani perilaku *manggampang* yang dilakukan oleh remaja di Nagari Air Bangis dikarenakan tidak adanya perhatian *niniak mamak* terhadap kemenakan. Hal ini dibuktikan tidak adanya teguran yang diberikan oleh *niniak mamak* kepada kemenakannya yang berperilaku tidak sesuai dengan nilai dan norma di dalam masyarakat. Seringkali *niniak mamak* (datuak/penghulu) di Nagari Air Bangis untuk menutupi malu atas perbuatan yang dilakukan oleh kemenakannya *niniak mamak* menutupi aib kamanakan yang berhubungan darah dengannya.

Pembahasan

Dalam mengkaji peran KAN dalam menangani perilaku *manggampang* di kalangan remaja di Nagari Air Bangis, yaitu mengungkapkan penyebab tidak berjalannya peran preventif dari pihak KAN dalam menangani perilaku *manggampang* peneliti menggunakan teori kontrol sosial oleh Travis Hirschi (Hisyam, 2018). Teori Kontrol sosial ini merupakan suatu tentang penyimpangan yang disebabkan oleh kekosongan kontrol atau pengendalian sosial (Mahdalena, Yusra & Yusuf, 2017). Teori ini dibangun atas pandangan dimana pada dasarnya manusia memiliki kecenderungan untuk tidak mengikuti aturan atau tidak patuh pada hukum, serta memiliki dorongan untuk melawan aturan maupun hukum (Muliara, 2015). Menurut Travis Hirschi remaja dianggap menyimpang dikarenakan pelanggaran terhadap aturan-aturan sementara di Nagari Air Bangis tidak ada aturan yang dikeluarkan oleh KAN terhadap perilaku *manggampang*. Banyaknya remaja yang masih berkeliaran diluar rumah sampai jam 23.00 WIB bahkan jam 24.00 WIB baik laki-laki maupun perempuan sehingga menyebabkan tindakan ke arah negatif, menonton pesta malam yang menampilkan artis-artis *sexy*, akan tetapi tidak ada aturan-aturan yang dikeluarkan seperti dilarangnya anak sekolah berkeliaran diluar rumah diatas jam 21.00 WIB atau dilarang mengadakan pesta malam di Nagari Air Bangis oleh pihak KAN sehingga remaja tidak terikat oleh aturan, sehingga perilaku *manggampang* di kalangan remaja terus meningkat. Perilaku *manggampang* yang sudah marak dan mengkhawatirkan di kalangan remaja adalah bentuk kegagalan KAN dalam mengikat remaja agar tetap teratur. Dalam hal ini KAN belum berhasil membangun ikatan emosional kepada remaja. KAN tidak lagi memperhatikan tingkah laku yang dikerjakan oleh remaja selama ini. Apakah remaja melanggar adat istiadat, KAN tampaknya tidak peduli. Gaya pacaran remaja saat ini yang sudah seperti pasangan suami istri yang ditampilkan di depan umum tetapi tidak ada nasehat dan arahan yang diberikan oleh KAN selaku lembaga yang berperan dalam menjaga adat istiadat dan menyelesaikan pelanggaran syarak yang terjadi di lingkungan masyarakat.

Upaya KAN sendiri dalam menyelesaikan masalah *manggampang* ini adalah menikahkan remaja yang ketahuan melakukan perilaku *manggampang*, jika calon pengantin perempuan positif hamil maka pengantin pelaku *manggampang* tersebut tidak boleh menggunakan pakaian adat dan *tabiak langik-langik* dalam melangsungkan pernikahannya. Sanksi yang diberikan oleh KAN terhadap pelaku *manggampang* ini terbukti tidak dapat memberikan efek jera bagi remaja yang lainnya. Remaja melakukan perilaku *manggampang* dikarenakan banyak faktor yang mendukung seperti masyarakat yang kurang peduli terhadap kejadian yang terjadi di dalam bermasyarakat, banyaknya tempat yang dijadikan untuk melakukan perilaku *manggampang* adalah faktor utama remaja melakukan hubungan *manggampang*. Remaja mengungkapkan ketika melakukan hubungan *manggampang* mereka tidak memikirkan hal yang terjadi selanjutnya apakah hal yang mereka lakukan berdampak buruk bagi masa depannya, rasa cinta, kepercayaan terhadap pasangan dan tempat yang mendukung remaja melakukan hubungan *manggampang* menjadi faktor utama. Nilai, norma, dan adat istiadat yang ada di dalam masyarakat seharusnya dipatuhi oleh setiap anggota masyarakat. begitupun dengan remaja.

Perilaku *manggampang* adalah salah satu contoh bentuk pengingkaran terhadap nilai, norma, dan adat istiadat di dalam masyarakat. Remaja belum bisa menghindari perilaku *manggampang* yang dilihat dari gaya pacaran seperti suami istri dikarenakan tidak adanya upaya KAN dalam menanamkan nilai, norma, dan adat istiadat. KAN diam saja ketika remaja melanggar nilai, norma, dan adat istiadat yang berlaku di dalam

masyarakat Air Bangis, seperti perilaku *manggampang* pihak KAN sering menyembunyikan aib yang dilakukan oleh remaja jika berhubungan darah dengannya, seharusnya dengan kesalahan itu KAN berinisiatif mengajarkan dan menanamkan kembali nilai, norma, dan adat istiadat kepada remaja dalam bentuk sosialisasi. Dalam hal ini remaja sudah tidak percaya lagi terhadap sanksi yang diberikan oleh pihak KAN, sanksi yang diberikan masih bisa ditolerir jika yang melanggar adalah remaja yang berhubungan darah dengan salah satu anggota pihak KAN. Hal tersebut membuat remaja tidak percaya lagi terhadap KAN dan sanksi yang diberikan terhadap perilaku *manggampang* sehingga banyak remaja di Nagari Air Bangis yang sudah tidak mematuhi nilai, norma, dan adat istiadat yang berlaku di dalam masyarakat Air Bangis.

Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah peneliti lakukan dapat disimpulkan bahwa terdapat 3 faktor penyebab tidak berjalannya peran preventif dari KAN terhadap perilaku *manggampang*. *Pertama*, koordinasi antara pihak KAN dengan pihak lainnya. Pihak lain disini adalah pihak wali nagari, pihak muspika, pihak puskesmas, dan masyarakat sekitar, dalam mengadakan pencegahan seperti razia dibutuhkan kerjasama dengan pihak wali nagari sebagai pihak yang mendanai razia, akan tetapi hal itu sulit dilakukan karena pihak wali nagari yang sibuk dengan kegiatan kenagarian sehingga perilaku *manggampang* kurang mendapat perhatian. *Kedua*, sanksi adat dianggap sudah memberikan efek jera. Sanksi yang diberikan akan memberikan rasa malu dan aib bagi pelaku dan keluarga sehingga perilaku *manggampang* tidak akan terulang lagi bagi pelaku atau keturunannya, dan bagi remaja lain, teman-teman, saudara atau sepupu bahkan penduduk kampung dapat memberikan pelajaran dan nasehat bagi dirinya sendiri. *Ketiga*, tidak adanya perhatian *niniak mamak* kepada kemenakan. Banyaknya remaja yang berperilaku tidak sesuai dengan nilai, norma, dan adat istiadat yang berlaku di dalam masyarakat seperti menonton pesta malam sampai pukul 24.00 WIB, berpakaian sexy, berpacaran selayaknya suami-istri, keluyuran hingga pukul 24.00 WIB diluar rumah akan tetapi tidak ada teguran nasihat yang diberikan *niniak mamak* terhadap kemenakannya. Penelitian ini masih terbatas pada kontrol sosial KAN dalam penanganan perilaku *manggampang*, disarankan kepada peneliti selanjutnya yang tertarik untuk mengembangkan penelitian ini kedepannya dapat menguak lebih dalam dan rinci lagi mengenai faktor penyebab sulitnya koordinasi pihak KAN dengan pihak lainnya, dalam upaya melakukan kontrol sosial yang sifatnya preventif dalam mencegah terjadinya perilaku seks pranikah dikalangan remaja.

Daftar Pustaka

- Adriana, M. (2010). Fenomena “Manggampang” Pada Masyarakat Pedesaan. Universitas Negeri Padang.
- Apsari, a. R., & Purnamasari, E. (2017). The Correlation Between Conformity and Pranicical Sexual Behavior in Adolescents. *Insight*, 19(1), 1–12.
- Hisyam, C. J. (2018). *Perilaku Menyimpang*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Rianti, E., Amelia, S. H., Nova, M., Novita, N., & Lestarina, E. (2017). Konsep Diri Remaja dan Peranan Konseling. *Jurnal IICET*, 2(2), 40–47.
- Mahdalena, Y & Yusuf, B. (2017). Kontrol Sosial Masyarakat Terhadap Operational Kube. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah*, 2(1).
- Marthala, A. E. (2014). *Penghulu & Filosofi Pakaian Kebesaran Konsep Kepemimpinan Tradisional Minangkabau* (Cetakan Ke). Jakarta: Humaniora.
- Muliara, S. (2015). Kontrol Sosial Terhadap Kenakalan Remaja di Kompleks ADB Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat. Universitas Teuku Umar.
- Putera, N. W. (2020). Peran Kerapatan Adat Dalam Pemerintahan Otonom di Nagari Panyakalan Kecamatan Kubung Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat. Universitas Negeri Padang
- Sari, O. N. D. (2018). Peran Tokoh Adat Dalam Mengatasi Kenakalan Remaja di Desa Semelinang Tebing Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu. *JOM UNRI*, 5(1).
- Semiawan, S. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Grasindo.
- Sugiyono, S. (2012). *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono, S. (2005). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono, S. (2014). *Metode Penelitian Manajemen*. Bandung: Alfabeta.
- Thoyyibi, M. A. (2019). Peran Tokoh Masyarakat Dalam Mencegah Hamil Diluar Nikah Di Kelurahan Bulukerto Kabupaten Wonogiri. Institut Agama Islam Negeri Ponogoro.
- Yulia, D. (2018). Penerapan Sanksi Hukum Adat Dalam Menangulangi Perbuatan Zina Di Nagari Gunung Malintang Kabupaten Lima Puluh Kota. *Multidisciplinary Research And Development*, 1(1), 1-10.